



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
KEPALA DESA GINTUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA GINTUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH DESA GINTUNG

Alamat : Kantor Balai Desa Gintung Jl.Inpres KM 2, Desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Kode Pos 52363



KEPALA DESA GINTUNG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA GINTUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GINTUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Gintung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Gintung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Gintung Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 195.750.000	
b. Transfer	Rp. 1.301.179.000	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.496.929.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 667.560.000	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 672.294.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 24.675.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 10.000.000	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 122.400.000</u>	

Jumlah Belanja	Rp. 1.496.929.000
Surplus/(Defisit)	Rp. -
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.-
Pembiayaan Netto	Rp.-
SILPA	Rp.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gintung
pada tanggal 27 Desember 2024



Diundangkan di Gintung
pada tanggal 28 Desember 2024



